

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421.1/ 104 -Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKA NANAK USIA DINI PAUD LESTARI JL .RAYA SUDAMANIK DESA JAGABAYA KECAMATAN PARUNGPANJANG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD LESTARI yang berlokasi di JLN .RAYA SUDAMANIK DESA JAGABAYA Kecamatan PARUNGPANJANG Kabupaten Bogor
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / PAUD LESTARI yang berlokasi di JLN .RAYA SUDAMANIK DESA JAGABAYA Kecamatan PARUNGPANJANG Kabupaten Bogor
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

- Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28
- Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS),Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan
- 8 Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
 - Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara
- Pendidikan PAUD Lestari tanggal 15 Oktober 2008
 Nomor : 02 / VII/2009, Usulan Program Kelompok Belajar
 Pendirian Anak Usia Diri (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada:

Nama Paud : Lestari

Alamat : Jl. Raya Desa Jagabaya

Kecamatan : Parungpanjang

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepala Dinas Pendidikan. KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL: 6 Pebruari 2000

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Drs.H.Muhamad Lukman, MM,M.Si

Pembina Utama Muda Nip.130 702 509

Tembusan:

- 1. Yth.Direktur Jendral Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;

- Tin. Direktur Jendraf Manajamen Dikdasmen Depdiknas RI;
 Yth. Gubernur Jawa Barat
 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 Yth. Bupati Bogor melelui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
 Yth. Seua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
 Yth. Camat Parungpanjang;
 Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Parungpanjang;

- 8. Yth.Kepala Desa Jagabaya Kecamatan Parungpanjang.